BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemabahasan pada bab-bab sebelumnya dengan mengacu rumusan masalah pada Bab I, maka kesimpulan dalam penilitian ini yaitu:

1. Kualitas hadis tentang larangan berjalan di depan orang salat dalam *Sunan Abī Dāwud* no. Indeks 697, termasuk hadis *ṣaḥīḥ lī dhatihi* karena berdasarkan penelitian *sanad* dan *matn*, hadis ini memenuhi persyaratan sebagai hadis yang berstatus sahih. Sedang kualitas hadis tentang kebolehan berjalan di depan orang salat dalam *Sunan Abī Dāwud* no. Indeks 715, juga termasuk hadis *ṣaḥīḥ li dhatihi* karena berdasarkan penelitan *sanad* dan *matn*, hadis ini telah memenuhi persyataran sebagai hadis yang berstatus sahih. Kedua hadis ini dapat dijadikan *ḥujjah* dan dapat diamalkan, karena termasuk kategori hadis *maqbūl ma'mūlun bih* yaitu hadis *mukhtalīf* yang dapat dikompromikan.
2. Penyelesaian dari kedua hadis tersebut yakni menggunakan metode *al-jam'u, al-jam'u* adalah berusaha untuk menggabungkan dua hadis yang nampak bertentangan dan dicari kompromnya kemudian dapat diamalkan sesuai konteksnya masing-masing. Dilarang berjalan di depan orang yang sedang melaksanakan salat baik salat wajib ataupun sunnah kecuali berjalan di depan makmum, jika diperlukan. Dikarenakan pembatas imam juga merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembatas bagi makmum, akan tetapi jika menemukan jalan atau celah lain maka lebih utama untuk tidak berjalan di depan makmum.

3. Implikasi dari hadis tentang berjalan di depan orang salat yaitu adanya larangan berjalan di depan orang salat karena mengganggu atau mengurangi kekhusyuan orang yang salat. Manfaat dari salat khusyuk adalah membuat otak bersinar karena mendapatkan *nūrullāh* dan membantu meningkatkan fungsi otak untuk mengontrol diri agar tidak melakukan yang bertentangan dengan norma agama.

B. Saran

1. Hadis *mukhtalīf* tentang berjalan di depan orang salat dapat diselesaikan dengan motede *al-jam'u*. Dilarang berjalan di depan orang salat yang berstatus imam dan salat sendirian, dan dibolehkan di depan makmum. Namun, jika seorang tersebut menemukan jalan atau celah lain maka lebih utama tidak berjalan di depan makmum. Berhati-hatilah dengan masalah berjalan di depan orang salat karena tidak berjalan di depan orang sholat menjadi salah satu bentuk penghormatan terhadap salat.
2. Hasil akhir dari penelitian di atas belum bisa dianggap sempurna. Bahkan mungkin masih banyak hal-hal yang tertinggal atau terlupakan. Diharapkan untuk melanjutkan penelitian ini dan mengembangkan kembali serta mengkaji lebih luas isi kandungan dari judul skripsi ini hingga bisa dijadikan teori yang bermanfaat bagi umat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id